BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dan kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya apabila mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikianlah pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna (Indonesia, 2013 :330).

Kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ikhtikar*.[1] (Indonesia, 2013:333). Dalam fiqih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *ats-si'r. Ats–tsaman* adalah patokan harga satuan barang dan *ats-tsi'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. *Ats-tsaman* merupakan patokan harga suatu barang dengan mencari keuntungan dalam bisnis yang pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang (boleh) dan dibenarkan oleh syara'.

Dalam penetapan harga menurut pendapat ulama imam Al–Ghazali menjelaskan bahwa konsep *ats-tsaman al–'adil* (harga yang adil). Imam Al–Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan

[1] *Ikhtikar* yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding)* barang, tertuma pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari.

penawaran, mengindentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*.[2] Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang barang cacat, penjualan yang teralalu mahal, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berfkir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (Karim, 2014:354).

Imam Al–Ghazali menyatakan bahwa laba hanya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya karena laba akan menjadi berlebihan, walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jIka tidak ada penipuan didalamnya. (Karim, 2014:326-327)

Terdapat dalam Q.S An-nisa':29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Prinsip utama dalam jual beli adalah suka sama suka yang tidak mengandung unsur riba dan bathil sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, dalam melakukan jual beli harus diperhatikan mencari jalan yang halal. Halal

[2] *Inelastic* adalah ukuran kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga

yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan jual beli dan sistem harga.

Al-tsi'r menurut ulama fikih dibagi menjadi dua macam :

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Menurut Imam Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.
b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim *al-ta'sir al-jabari.*

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikkan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran (Haroen, 2000:139).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian ekspolitasi sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami. Dalam transaksi pedagang dalam jual beli tidak jauh dari yang namanya harga. Harga adalah jumlah uang (satuan moneter) dan aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk (Wijaya, 2011:10).

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Harga biasanya juga sering

diperhatikan konsumen dalam membeli suatu barang. Terkadang sebagai konsumen sering melihat harga sebagai patokan dalam membeli, apakah harga tersebut sesuai atau tidak dengan manfaat yang didapatkan. Peran harga juga penting dalam keputusan seorang pembeli.[3]

Dalam undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 bab III pasal 4 tentang hak konsumen poin C hak atas informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Bahwasanya di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa hak seorang konsumen yaitu harus mendapatkan informasi yang benar terkait barang yang diperjualbelikan. Pedagang harus memperoleh informasi yang jelas dan bersifat jujur terhadap barang yang diperjualbelikan (Umbara, 2015:3). Pedagang merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya. Bagi kalangan kelas bawah dan menengah, keberadaan pedagang ini sangat dibutuhkan. Hubungan saling membutuhkan inilah yang semakin menyuburkan keberadaan pedagang di sekitar Pantai Air Manis. Mengabaikan keberadaan pedagang justru akan mempersulit pemerintah dalam memecahkan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaannya yang menjadi harapan masyarakat kelas bawah dan menengah sebagai lahan mencari nafkah.

Dalam hal ini penulis teliti terkait tentang sistem penetapan harga makanan oleh pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Air Manis Kota Padang.[4] Makanan yang dibahas skripsi ini adalah jenis makanan yang diperdagangkan di warung sekitar objek wisata Pantai Air Manis oleh pedagang yang letak warungnya yang berada di area Pantai yaitu

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[3] Mulyadi Nitisusastro. *Pelaku konsumen, 2013.* Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda/ Inggris) konsumen dan *consumer* yang arti harafiahnya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam dan sangat terkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu produk misalnya sebagai pengguna. Pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfat, pemakan, peminum, penerima, dll.

[4] Penetapan harga adalah proses di mana suatu bisnis menentukan harga di mana ia akan menjual produk dan layanannya, dan mungkin menjadi bagian dari rencana pemasaraan bisnis tesebut.

makanan ringan, roti, dan makanan kemasan lainnya. Adapun minuman yang biasa dijual di sekitar objek wisata Pantai Air Manis. Di antaranya air mineral, minuman bersoda, dan minuman kemasan lainnya. Selain itu, ada pula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti nasi goreng, mi rebus, es kelapa muda, dan makanan serta minuman lainnya.

Adapun daftar harga makanan yang telah dicantumkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang di Pantai Air Manis, yaitu:

Tabel 1.1

Harga Makanan dan Minuman di Pantai Air Manis

Kota Padang

No	MINUMAN	HARGA	MAKANAN	HARGA
1	Fanta susu/ es kelapa muda	Rp.12.000	Mi goreng /mi rebus/nasi goreng cumi	Rp.12.000
2	Kelapamuda/*chocolates*/teh tarik/ kopi Luwak/kopiginseng/ aneka jus/ Milo dingin/*capucino* dingin	Rp.10.000	Minas/martabak mi/soto ayam/sate/ lotek/mie ayam/bakso	Rp.10.000
3	Tehbotol/*spirite*/*coca- cola*/ fanta/ milo panas/ *capucino* panas/ nutrisari susu/kopi susu/ *mizone/pocari/pulpy orange*/ air mineral besar (1500 ml)	Rp. 8.000	Pop mi/ lontong	Rp. 7.000

UIN IMAM BONJOL PADANG

4	Teh panas/ kopi/ teh es/air mineral sedang (600 ml)	Rp. 5.000	Pecel lele/pecel ayam	Rp.20.000
			Banana pancake	Rp.10.000
			Nasi ampera Nasi: Rendang/ayam goreng/ayam bumbu/ayam gulai/ikan goreng/ikan bakar/ikan goreng/ayam balado	Rp.17.000 Rp.18.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2017

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dilihat dari praktik di lapangan yang terjadi di objek wisata Pantai Air Manis Kota Padang. Harga yang ditetapkan oleh pedagang lebih mahal dari daftar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pedagang juga menetapkan perbedaan harga bagi pembeli yang merupakan pengunjung dari warga se tempat dan pengunjung dari luar Pantai Air Manis dan wisatawan yang berasal dari luar kota.

Adapun daftar harga makanan oleh pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang yaitu :

Gambar 1.1

Harga Makanan dan Minuman di Pantai Air Manis

Kota Padang

Sumber : Pedagang kaki lima Pantai Air Manis tahun .[5]

Penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Pantai Air Manis. Fitri Indriani menjelaskan bahwa sesama pedagang dalam menentukan juga terjadi banyak perbedaan. Menurut Fitri,

> *Pedagang disiko ampia sadoalahnyo indak mencantumkan hargo. katiko hari hari katiko rami, hari rayo contohnyo banyak nan manaiakkan hargo, karano di situ banyak pedagang maambiak untuang.*(Pedagang di sini hampir seluruhnya tidak mencantumkan harga. ketika hari hari ketika rami, hari raya contohnya banyak yang menaikkan harga, karena di situ banyak pedagang mengambil untung) (Indriani, wawancara Pedagang : 2018).

Bahwa hampir keseluruhan pedagang tidak mencantumkan harga dalam makanan yang diperjualbelikan. Ketika hari-hari tertentu seperti hari raya atau tahun baru maka harga makanan bisa dinaikkan oleh pedagang. Salah satu alasan kenapa pedagang tidak mau mencantumkan harga makanan di warungnya karena pada saat itulah pedagang dapat mengambil keuntungan.

---

[5] *Rahmat, Zahir. Pegawai keluraha, 2018. Menurut pihak Kelurahan Air Manis kota Padang bahwa panjang Pantai Air Manis 2000 m/2 kg, dan jumlah pedagang yang pada keseluruhan yaitu 400 pedagang. Tanah pemko 5,8 hektar, dan tanah ulayat milik suku jambak yaitu sekitar Batu Malin Kundang.*

Penulis juga melakukan wawancara dari pihak pembeli yang berasal dari luar daerah Pantai Air Manis. Wisatawan asal Pariaman yang pergi berwisata ke Pantai Air Manis Kota Padang. Menurutnya, "*Hargo di pantai Aia Manis ko indak sasuai samo harago yang alah ado, banyak nan di naaikan, katiko awak rami hargo sasuko hati pedagang ajo manaiak annyo.* (Harga di Pantai Air Manis ini tidak sesuai sama harga yang sudah ada, banyak yang dinaikkan, ketika kita rami harga sesuka hati pedagang aja menikkannya) (Endang, wawancara Pembeli: 2018).

Harga yang diperjualbelikan di Pantai Air Manis tidak sesuai dengan daftar harga yang ditetapkan. Endang merasa kecewa dan juga dirugikan karena pada waktu itu dia berkunjung dengan jumlah keluarga yang banyak. Penulis juga wawancara dari pihak pengunjung yang berasal dari Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut Juswarni "*Hargo makanan di pantai aia manih ko relative maha. Hargo di papaan informasi hargo teh es cumo Rp.5.000,- tapi dijua dengan hargo Rp. 7.000,-. Hal modeko ndak sasuai dengan hargo yang alah ditetapkan"*(.Harga makanan di Pantai Air Manis relatif mahal. Harga di papan informasi harga teh es Rp. 5.000,- tetapi dijual dengan harga Rp. 8.000,-. Hal ini tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan (Juswarni, wawancara Pembeli : 2018).

Dalam menetapkan harga makanan oleh pedagang tidak menentu. Hal ini tergantung ramai atau tidaknya para pengunjung Pantai. Apabila pengunjung Pantai ramai maka pedagan menaikkan harga dagangannya. Sesuai dengan wawancara penulis pada seorang pengunjung yaitu Jumastriadi, menurutnya,"*Biasonyo katiko saketek pangunjuang di pantai aia manis ko hargo lai standar, tapi katiko rami hargo kadang dinaikan sasuko hatinyo.* (Biasanya ketika sedikit pengunjung di Pantai Air Manis ini harga standar, tapi ketika pengunjung rami, harga kadang dinaikkan sesuka hatinya) (Jumastriadi, wawancara Pembeli: 2018).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Harga yang lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Akan tetapi, sesuatu yang wajar belum tentu wajar menurut syariat Islam. Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat. Seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar.

Pedagang mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syari'ah sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Dari latar belakang yang sebagai mana yang dikemukakan di atas, penulis tertarik dengan melakukan penelitian di objek wisata Pantai Air Manis kota Padang dan mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul " **Penetapan Harga Makanan dan Minuman oleh Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Air Manis Padang Ditinjau dari UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam".**

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah, yaitu Bagaimana penetapan harga makanan oleh Pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Air Manis kota Padang ditinjau dari UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan hukum Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimanakah sistem pelaksaan penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata Pantai Air Manis Padang?

1.3.2. Bagaimana mekanisme penetapan harga makanan dan minuman oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang?

1.3.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap penetapan harga makanan dan minuman di Pantai Air Manis Kota Padang?

1.4. Signifikasi Penelitian

Pelaksanaan sistem penetapan harga makanan penting diteliti oleh penulis. Penelitian ini bermanfaat bagi:

1.4.1. Dinas Pariwisata, bermanfaat sebagai bahan dalam melakukan pengawasan terhadap prilaku pedagang.

1.4.2. Pedagang, yaitu dalam melakukan transaksi supaya lebih jelas dan jujur.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4.3. Pembeli, bermanfaat yaitu untuk selalu bisa cerdas dalam melakukan trasaksi.

1.4.4. Kelurahan Air Manis, bermanfaat yaitu dapat mengembangkan serta memperkenalkan objek wisata yang ada di Kelurahannya kepada banyak orang karena adanya tempat wisata.

1.4.5. Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan sistem penetapan harga makanan oleh pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Air Manis kota Padang. Dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Serta menambah referensi bacaan di perpustakaan.

1.5. Studi Literatur

Yeni Hendriyani (Nim :10380011) judul skripsinya : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penaikkan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Pangandaran "Permasalahannya adalah bahwa harga makanan yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran yang sering terjadi di objek wisata pengambiran. Seringkali terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Terjadinya penaikkan harga makanan di objek wisata sehingga menjadikan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran. Sebagian besar orang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Sesuatu yang dianggap sebagai hal yang wajar belum tentu benar syariat Islam. Dalam jual beli Islam telah menetapkan aturan hukumnya baik mengenai rukun syarat maupun objek jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwasanya membahas tentang teori yang berhubungan dengan konsep penetapan harga. Harga yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan harga di pasaran, tetapi belum ada membahas tentang perlindungan konsumen.

Ely Nur Jaliyah (Nim :06380055) judul skripsinya: (Pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pasamanan Pandowo Limo Jl. Bima Sakti no 37 Sapen Yogyakarta). permasalahannya adalah dalam penetapan harga, suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidak adilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama di dalam porsi makanan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau yang disebut juga prasanan. Salah satu rumah makan yang bertemakan prasmanan adalah rumah makan pendowo limo. Proses penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan pendowo limo jual beli tersebut termasuk jual beli unik karena pembeli mengambil

makan sendiri dan rumah makan ini ramai dikunjungi dari berbagai macam kalangan.

Berdasarkan penelitian ini diketahui, sistem dalam penetapan harga makanan terdiri dari dua bentuk. Pertama, pada bentuk penentuan harga terjadi kezaliman di dalamnya, haram untuk dilakukan. Kedua adalah bentuk lainnya yang adil dan inilah yang dibolehkan pelaksanaanya. Penetapan harga dilakukan di rumah makan yang penetapan harganya pada porsi makanan yang sama terjadi perbedaan harga.

Kamalia (Nim :10725000367) Judul skripsinya : "Mekanisme penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam (studi kasus pada pedagang asongan di pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru) Permasalahan dalam penelitian ini adalah pedagang asongan di pelabuhan Sungai Duku menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar padahal pembeli yang berada di pelabuhan Sungai Duku butuh makanan atau minuman yang dijual dan bentuk dalam perjalanan , dan adakalanya barang atau makanan yang dijual tidak dikosumsi lagi, tapi tetap dijual dengan harga tinggi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Penelitian ini membahas teori harga, pedagang asongan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dan makanan yang diperjualbelikan dalam bentuk perjalanan.

Fitri Mahyuni (Nim :1413030389) judul skripsinya : Persepsi masyarakat terhadap mekanisme jual beli makanan dan minuman di Pantai Muaro Lasak Padang ditinjau dari hukum ekonomi Islam. permasalahannya dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian pedagang melakukan jual beli makanan dan minuman di Pantai Muaro Lasak tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Islam. Persepsi masyarakat terhadap mekanisme jual beli makanan dan minuman yang dilakukan oleh pedagang di Pantai Muaro Lasak Padang bervariasi yaitu ada positif dan ada negatif. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan dan

minuman di Pantai Muaro Lasak tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Islam. Adapun etika jual beli Islam yaitu pedagang harus jujur, terbuka dalam aktifitas jual beli, dan mengutamakan kepuasan pembeli.

Dalam pembahasan skripsi ini mekanisme jual beli makanan dan minuman, bahwasanya mekasnisme dalam jual beli di pantai Muaro Lasak Padang tidak sesuai dengan mekanisme jual beli dalam Islam. Diantaranya pedagang harus jujur, terbuka dalam aktifitas jual beli, dan tidak merugikan konsumen.

1.6. Kerangka Teori

Dalam penetapan harga menurut pendapat ulama imam Al–Ghazali menjelaskan bahwa konsep *ats-tsaman al–'adil* (harga yang adil) . imam Al – Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, mengindentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic* karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini imam Al–Ghazali menyatakan bahwa laba hanya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. (Karim, 2014: 354)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Terdapat dalam al'qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Alqur'an, surat An-nisa ayat 29)

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Skripsi ini diseleseikan dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneitian dengan cara deskriktif. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol persial terhadap situasi lapangan(Azwar, 2007:21)

1.7.2. Informan Peneltian

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari:

a. Pedagang yang berada di Pantai Air Manis kota Padang
b. Pembeli yang berada di daerah Pantai Air Manis dan wisatawan luar kota Padang
c. Aparat Kelurahan Pantai Air Manis kota Padang
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Informan penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1.7.3.1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana jenis penelitian. (Ahmadi, 2014:161)

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik masalah-masalah yang diselidiki yaitu prilaku penetapan harga makanan oleh pedagang kaki lima di objek

UIN IMAM BONJOL PADANG

wisata Pantai Air Manis ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 perlndungan konsumen dan hukum Islam.

1.7.3.2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/ informan dalam bentuk pertanyaan. (Hikmat, 2011:79)

Penulis melakukan wawancara terhadap pedagang Pantai Air Manis dan pembeli yang merupakan pengunjung di sekitar Pantai Air Manis baik pengunjung lokal dan wisatawan lokal secara langsung.

1.7.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

1.7.4. Teknik Analisis Data

UIN IMAM BONJOL PADANG

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto,2016:130).

Teknik analisis yang dipakai adalah analisis deskritif yaitu mengambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Data wawancara dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskritif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat.